



SKRIPSI

**AKUISISI PT. ALFA RETAILINDO, Tbk. OLEH PT.
CARREFOUR INDONESIA DALAM PERSPEKTIF
HUKUM PERSAINGAN USAHA
(STUDI PUTUSAN KPPU PERKARA NOMOR : 9/KPPU-L/2009)**

***THE ACQUISITION OF PT. ALFA RETAILINDO, Tbk. BY
PT. CARREFOUR INDONESIA WITHIN PERSPECTIVE OF
BUSINESS COMPETITION LAW
(JURIDICAL VERDICTNUMBER : 9/KPPU-L/2009)***

**WULANDA ROSELINA
NIM 080710101127**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2012**

SKRIPSI

**AKUISISI PT. ALFA RETAILINDO, Tbk. OLEH PT.
CARREFOUR INDONESIA DALAM PERSPEKTIF
HUKUM PERSAINGAN USAHA
(STUDI PUTUSAN KPPU PERKARA NOMOR : 9/KPPU-L/2009)**

***THE ACQUISITION OF PT. ALFA RETAILINDO, Tbk. BY
PT. CARREFOUR INDONESIA WITHIN PERSPECTIVE OF
BUSINESS COMPETITION LAW
(JURIDICAL VERDICT NUMBER : 9/KPPU-L/2009)***

**WULANDA ROSELINA
NIM 080710101127**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2012**

MOTTO

“Tugas kita bukanlah untuk berhasil. Tugas kita adalah untuk mencoba, karena didalam mencoba itulah kita menemukan dan belajar membangun kesempatan untuk berhasil.”

(Mario Teguh)

Kumpulan tips-tips motivasi Mario Teguh, <http://salamsuper.com/kumpulan-tips-tips-motivasi-mario-teguh/>, diakses pada tanggal 28 April 2012, pukul 20.57 WIB.

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan dengan cinta dan ketulusan hati karya ilmiah berupa skripsi ini kepada :

1. Ibundaku LOEMBAWATI ANDAYANI, Ayahandaku EKO PURNOMO, Suamiku ZHULFIKAR REZA MAHAPUTRA, S.E dan Anakku ANGGER LOEMBA YUDHISTIRAYang selalu memberikan semangat dan doa kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
2. Almamater Tercinta Fakultas Hukum Universitas Jember yang penulis banggakan.
3. Para pengajar penulis sejak Taman Kanak-Kanak hingga Perguruan Tinggi yang penulis sayangi dan hormati.

**AKUISISI PT. ALFA RETAILINDO, Tbk. OLEH PT.
CARREFOUR INDONESIA DALAM PERSPEKTIF
HUKUM PERSAINGAN USAHA
(STUDI PUTUSAN KPPU PERKARA NOMOR : 9/KPPU-L/2009)**

***THE ACQUISITION OF PT. ALFA RETAILINDO, Tbk. BY
PT. CARREFOUR INDONESIA WITHIN PERSPECTIVE OF
BUSINESS COMPETITION LAW
(JURIDICAL VERDICT NUMBER : 9/KPPU-L/2009)***

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Jember

**WULANDA ROSELINA
NIM 080710101127**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
Jember, 22 Juni 2012**

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL, 22 Juni 2012

**Oleh :
Pembimbing,**

SUGIJONO, S.H., M.H.
NIP. 195208111984031001

Pembantu Pembimbing,

YUSUF ADIWIBOWO, S.H., LL.M.
NIP. 197810242005011002

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**AKUISISI PT. ALFA RETAILINDO, Tbk. OLEH PT.
CARREFOUR INDONESIA DALAM PERSPEKTIF
HUKUM PERSAINGAN USAHA
(STUDI PUTUSAN KPPU PERKARA NOMOR : 9/KPPU-L/2009)**

***THE ACQUISITION OF PT. ALFA RETAILINDO, Tbk. BY
PT. CARREFOUR INDONESIA WITHIN PERSPECTIVE OF
BUSINESS COMPETITION LAW
(JURIDICAL VERDICT NUMBER : 9/KPPU-L/2009)***

Oleh :

WULANDA ROSELINA

NIM. 080710101127

Pembimbing,

Pembantu Pembimbing,

SUGIJONO, S.H., M.H.

NIP. 19520811 198403 1 001

YUSUF ADIWIBOWO, S.H., LL.M.

NIP. 19781024 200501 1 002

Mengesahkan :

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M.Hum.

NIP 19600101 198802 1 001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

hari : Kamis

tanggal : 21

bulan : Juni

tahun : 2012

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua

Sekretaris

Dr. DOMINIKUS RATO, S.H, M.Si.
NIP. 195701051986031002

EDI WAHJUNI, SH., M.Hum.
NIP. 196812302003122001

Anggota Penguji

SUGIJONO, S.H., M.H.
NIP. 19520811 198403 1 001

.....

YUSUF ADIWIBOWO, S.H., LL.M.
NIP. 19781024 200501 1 002

.....

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : WULANDA ROSELINA

NIM : 080710101127

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah dengan judul **“AKUISISI PT. ALFA RETAILINDO, Tbk. OLEH PT. CARREFOUR INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERSAINGAN USAHA (STUDI PUTUSAN KPPU PERKARA NOMOR : 9/KPPU-L/2009)”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Dengan pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan itu tidak benar.

Jember, 22 Juni 2012

Yang Menyatakan,

WULANDA ROSELINA
NIM 080710101127

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat, petunjuk, dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat mengerjakan skripsi ini dengan baik dan sesuai harapan. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw, keluarga, dan para sahabat.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan menyelesaikan program studi ilmu hukum untuk memperoleh gelar sarjana hukum. Skripsi ini tercipta berkat usaha, semangat, dan doa yang diwujudkan dalam suatu kajian, analisis, dan pemikiran dalam koridor disiplin ilmu hukum yang dipelajari penulis yang kemudian diimplementasikan dalam bentuk tulisan berwujud skripsi berjudul **AKUISISI PT. ALFA RETAILINDO, Tbk. OLEH PT. CARREFOUR INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERSAINGAN USAHA (STUDI PUTUSAN KPPU PERKARA NOMOR : 9/KPPU-L/2009).**

Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa bantuan, koreksi, dorongan, semangat, dan doa dari semua pihak, sehingga pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Sugijono, S.H., M.H., Dosen Pembimbing Skripsi dan Ketua Jurusan/
Bidang Perdata Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis;
2. Bapak Yusuf Adiwibowo, S.H., LL.M., Dosen Pembantu Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis;
3. Bapak Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si., Ketua Dosen Penguji Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Jember;
4. Ibu Edi Wahjuni, S.H., M.Hum., Sekretaris Dosen Penguji Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Jember;
5. Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;

6. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., Pembantu Dekan I, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., Pembantu Dekan II, dan Bapak H. Eddy Mulyono, S.H., M.Hum., Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Seluruh Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Jember atas bimbingan dan bantuannya selama penulis menuntut ilmu;
8. Ibunda tercinta Loembawati Andayani yang senantiasa memberi limpahan curahan doa, kasih sayang, dan pengorbanan yang tak terhingga dan tiada batasnya kepada penulis. Semoga ini menjadi salah satu kado persembahan terindah;
9. Ayahanda tercinta Eko Purnomo yang senantiasa memberi limpahan curahan doa, kasih sayang, dan pengorbanan yang tak terhingga kepada penulis. Semoga ini menjadi salah satu kado persembahan terindah;
10. Teman, sahabat sekaligus pendamping hidup saya yang terkasih Zhulfikar Reza Mahaputra, S.E, karena atas semangat dan harapan yang dia berikan penulis,
11. Ananda tersayang Angger Loemba Yudhistira yang senantiasa memberikan senyuman sehingga penulis termotivasi untuk melakukan yang terbaik,
12. Kakakku Briptu. Agung Roseptalitanto dan Henny Dwiayuningtyas serta keponakanku yang lucu Akbar Oktavian Purnomo;
13. Adikku Lintang Roselinova yang memberi semangat dan motivasi kepada penulis;
14. Teman-temanku tercinta di Fakultas Hukum Universitas Jember (FH UNEJ) angkatan 2008 : Radhita Kharisma, Cindy Fajar "*Cindutz*", Eko Heri Santoso, Yunita Widyaningtyas, Titin Sartika "*Icha*", Ratri Dwi "*Ter*", Ridzky Sethya Cahya "*Ochin*", Datro Dollar Diolas, Iffadatus Sofi, dan teman-teman lainnya yang tidak tersebut di atas dalam skripsi ini;
15. Teman-teman Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM) di Kantor Notaris & PPAT Elok Sunaringtyas Mahanani Jember : Nia Sonia, Vileza Aldyan, Ella Agustin "*Lala*" serta staf kantor Mas Yonas Dominiko Wattie, S.H., M.Kn, Mbak Devi, Mbak Nurul, Mas Wawan,dll;
16. serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah membantu dan berjasa dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga semua doa, bimbingan, pengarahan, nasehat, bantuan, semangat, dan dorongan yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan yang lebih baik dari Allah SWT. Akhir kata, penulis berharap semoga dengan adanya skripsi ini dapat memberikan sumbangsih bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan bermanfaat serta berguna bagi semua pihak yang membutuhkannya.

Jember, 22 Juni 2012

Penulis

RINGKASAN

Akuisisi merupakan salah satu upaya suatu pelaku usaha dalam memperluas eksistensinya dalam dunia bisnis. Upaya tersebut diterapkan oleh PT. Carrefour Indonesia yang melakukan akuisisi terhadap PT. Alfa Retailindo, Tbk. Akuisisi yang dilakukan PT. Carrefour Indonesia terhadap PT. Alfa Retailindo, Tbk sudah tentu harus memperhatikan ketentuan yang ada didalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat karena akuisisi bisa menjadi sesuatu yang dilarang jika menyebabkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Secara kuantitatif Carrefour memiliki pangsa pasar sebesar 46,3% dan setelah melakukan akuisisi terhadap Alfa pangsa pasarnya meningkat sampai 56,4%. Dalam hal ini Carrefour patut diduga atau dianggap melakukan monopoli karena telah menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar, dalam hal ini *hypermarket*. Oleh karena itu akuisisi tersebut menjadi perkara yang telah diputuskan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha dengan putusan perkara nomor :9/KPPU-L/2009).

Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan yang timbul yaitu dasar pertimbangan Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam memutuskan perkara nomor :9/KPPU-L/2009, dan akibat pelaksanaan akuisisi PT. Alfa Retailindo, Tbk oleh PT. Carrefour Indonesia bagi pasar modern ditinjau dari hukum persaingan usaha.

Tujuan penulisan skripsi ini untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Jember, sebagai sarana untuk mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh selama perkuliahan dalam hal ini hukum persaingan usaha yang menunjukkan adanya perkembangan semakin pesat seiring perkembangan dunia bisnis dan untuk memberikan sumbangan pemikiran kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha serta pihak-pihak terkait dengan permasalahan yang dibahas.

Metodologi penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu tipe penelitian yang bersifat yuridis normatif (*legal research*). Pendekatan masalah yang digunakan dalam penyusunan skripsi yaitu pendekatan perundang-undangan

(*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Sumber bahan hukum yang digunakan adalah sumber bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

Kesimpulan dari skripsi ini yaitu dasar pertimbangan Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam memutuskan perkara nomor : 9/KPPU-L/2009 yaitu akuisisi PT. Alfa Retailindo, Tbk oleh PT. Carrefour Indonesia telah memenuhi unsur pasal tentang pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang namun PT. Carrefour tidak dapat dikualifikasikan melakukan pelanggaran terhadap pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 karena belum ada Peraturan Pemerintah yang mengatur lebih lanjut. Akibat akuisisi PT. Alfa Retailindo, Tbk oleh PT. Carrefour Indonesia bagi pasar modern ditinjau dari hukum persaingan usaha yaitu menimbulkan kondisi anti persaingan antar pelaku usaha dalam dunia bisnis khususnya bagi pasar modern.

Saran ditujukan kepada DPR sebagai pembuat Undang-Undang bersama Presiden sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pasal 5 seharusnya dalam membuat suatu Undang-Undang yang terdapat ketentuan khusus yang diatur oleh Peraturan Pemerintah agar cepat dirancangan dan disahkan setelah Undang-Undang tersebut disahkan sehingga tidak terjadi hal seperti tersebut diatas yang dapat merugikan negara dan masyarakat.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xiii
HALAMAN DAFTAR ISI	xv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Metodologi Penelitian	5
1.4.1 Tipe Peneltian.....	6
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	7
1.4.3 Sumber Bahan Hukum	7
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	8
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Perseroan Terbatas	10
2.1.1 Modal Perseroan Terbatas	10
2.1.2 Pembagian Perseroan Terbatas	11
2.1.3 PT. Alfa Retailindo, Tbk	12
2.1.4 PT. Carrefour Indonesia	13
2.2 Akuisisi	13
2.2.1 Pengertian Akuisisi.....	13
2.2.2 Jenis-Jenis Akuisisi	15

2.2.3 Tujuan Akuisisi	16
2.3 Komisi Pengawas Persaingan Usaha	17
2.3.1 Dasar Hukum dan Status Hukum	18
2.3.2 Tugas dan Wewenang.....	19
2.4 Hukum Persaingan Usaha.....	20
2.4.1 Pelaku Usaha	21
2.4.2 Pasar dan Penguasaan Pasar	22
2.4.3 Monopoli dan Praktik Monopoli	25
2.4.4 Posisi Dominan.....	27
2.4.5 Konsep Pendekatan Hukum Persaingan Usaha	28
a. Pendekatan <i>Per Se</i>	28
b. Pendekatan <i>Rule of Reason</i>	28
BAB 3. PEMBAHASAN	30
3.1 Dasar Pertimbangan Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam memutuskan Perkara Nomor : 9/KPPU-L/2009....	30
3.1.1 Praktik Monopoli yang Dilakukan PT. Carrefour Indonesia	33
3.1.2 Penyalahgunaan Posisi Dominan	39
3.1.3 Akuisisi PT. Alfa Retailindo, Tbk. oleh PT. Carrefour Indonesia	46
3.1.4 Penetapan Harga di bawah Harga Pasar (<i>Predatory Pricing</i>)	50
3.2 Akibat Pelaksanaan Akuisisi PT. Alfa Retailindo, Tbk oleh PT. Carrefour Indonesia bagi Pasar Modern ditinjau dari Hukum Persaingan Usaha	53
3.2.1 Beralihnya Pengendalian PT. Alfa Retailindo, Tbk.....	55
3.2.2 Peningkatan Pangsa Pasar PT. Carrefour Indonesia	56
BAB 4. PENUTUP	60
4.1 Kesimpulan.....	60
4.2 Saran	60

DAFTAR BACAAN

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Putusan KPPU Perkara Nomor : 9/KPPU-L/2009.